

Penerapan Diversi terhadap Anak dalam Tindak Pidana Narkotika

Holik Ferdiansyah¹, Dudik Djaja Sidarta², Fathul Hamdani³, Renda Aranggraeni⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo,
Surabaya

e-mail: Holik112@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana narkotika serta mengkaji pertentangan normatif antara pemenuhan bentuk pertanggungjawaban hasil diversi dengan asas legalitas dan perlindungan hak-hak korban. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Bahan hukum meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal hukum, dan bahan pendukung lain yang relevan, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika tidak dapat diterapkan secara seragam karena Pasal 7 ayat (2) UU SPPA mensyaratkan ancaman pidana di bawah tujuh tahun, sedangkan banyak ketentuan UU Narkotika memuat ancaman di atas tujuh tahun. Pasal 127 masih membuka ruang diversi karena ancaman maksimalnya empat tahun, sementara Pasal 112, 114, dan 116 secara tekstual menjadi hambatan. Praktik peradilan menunjukkan disparitas akibat perbedaan interpretasi terhadap UU SPPA dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014. Penelitian juga menemukan pertentangan antara bentuk pertanggungjawaban hasil diversi, asas legalitas, dan perlindungan korban karena parameter ganti rugi serta “kewajiban lainnya” belum cukup jelas. Penguatan regulasi, perlindungan korban, pedoman teknis, dan pengawasan kesepakatan diversi diperlukan untuk mewujudkan keadilan restoratif yang seimbang.

Kata Kunci: Anak Berkonflik Dengan Hukum; Asas Legalitas; Diversi; Hak Korban; Narkotika

Abstract

This study analyzes the implementation of diversion for children in conflict with the law in narcotics offenses and examines the normative conflict between forms of responsibility resulting from diversion, the principle of legality, and the protection of victims' rights. It is normative legal research using statutory, conceptual, case, and comparative approaches. Legal materials include legislation, court decisions, books, legal journals, and other relevant supporting materials collected through library research and analyzed qualitatively. The findings show that diversion for children involved in narcotics offenses cannot be implemented

uniformly because Article 7 paragraph (2) of the Juvenile Criminal Justice System Law requires an offense punishable by less than seven years of imprisonment, while many provisions of the Narcotics Law carry penalties exceeding seven years. Article 127 still permits diversion because its maximum penalty is four years, whereas Articles 112, 114, and 116 create textual barriers. Judicial practice demonstrates disparities resulting from different interpretations of the Juvenile Criminal Justice System Law and Supreme Court Regulation Number 4 of 2014. The study also identifies a normative conflict between diversion outcomes, the legality principle, and victim protection because compensation parameters and “other obligations” remain insufficiently defined. Regulatory reformulation, stronger victim protection, comprehensive technical guidelines, and effective supervision of diversion agreements are therefore necessary to achieve balanced restorative justice while safeguarding the best interests of the child and legal certainty.

Keywords: *Children In Conflict With The Law; Diversion; Legality Principle; Narcotics; Victims' Rights*

LATAR BELAKANG

Anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus ketika berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Prinsip the best interest of the child menjadi fondasi dalam kebijakan yang menyangkut anak dan memperoleh penguatan melalui Convention on the Rights of the Child yang diratifikasi Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam hukum nasional, orientasi tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menggeser penanganan anak dari paradigma penghukuman menuju perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial (Santoso & Widodo, 2021; Pemerintah Indonesia, 2012).

Instrumen utama UU SPPA adalah diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan. Diversi diarahkan untuk menghindarkan anak dari stigmatisasi dan dampak negatif perampasan kemerdekaan serta mewujudkan keadilan restoratif. Pasal 6 UU SPPA menempatkan keadilan restoratif sebagai pendekatan utama, sedangkan Pasal 7 ayat (2) mensyaratkan diversi bagi tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.

Persoalan muncul ketika ketentuan tersebut berhadapan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagian besar tindak pidana narkotika memiliki ancaman pidana berat. Pasal 112 mengenai kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, atau penyediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman memuat ancaman maksimum dua belas tahun; Pasal 114 mengenai perantaraan jual beli dapat mencapai dua puluh tahun atau seumur hidup; sedangkan Pasal 127 tentang penyalahgunaan untuk diri sendiri memiliki ancaman maksimum empat tahun. Perbedaan konstruksi ancaman ini menentukan apakah diversi secara tekstual wajib diupayakan.

Dalam praktik, status anak dalam perkara narkoba juga tidak selalu sederhana. Anak dapat berposisi sebagai pengguna, penyalahguna, kurir, perantara, atau pihak yang dimanfaatkan jaringan peredaran gelap. Pemilihan pasal dakwaan karena itu berdampak langsung terhadap akses anak pada diversi. Skripsi mencatat bahwa ketika anak didakwa dengan Pasal 111, 112, atau 114, ancaman pidana umumnya menutup syarat Pasal 7 ayat (2) UU SPPA; sebaliknya, penggunaan Pasal 127 masih membuka ruang diversi.

Ketegangan tersebut menghasilkan problem yuridis antara kepastian norma dan kepentingan terbaik anak. Pendekatan tekstual menempatkan batas tujuh tahun sebagai syarat yang mengikat, sedangkan pendekatan progresif berupaya membaca UU SPPA secara sistematis dan teleologis bersama PERMA Nomor 4 Tahun 2014. Peraturan Mahkamah Agung tersebut membuka kemungkinan diversi ketika surat dakwaan berbentuk subsidiaritas, alternatif, kumulatif, atau kombinasi dan salah satu dakwaan memenuhi syarat diversi. Perbedaan cara membaca norma tersebut berkontribusi pada disparitas praktik.

Keadilan restoratif sendiri tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pelaku anak. Zehr (2002) menempatkan kerugian, kebutuhan, kewajiban, serta keterlibatan para pihak sebagai elemen utama restorasi. Karena itu, korban harus memperoleh ruang yang memadai dalam musyawarah diversi. Ketika proses terlalu berorientasi pada penghindaran pemidanaan anak, terdapat risiko hak korban atas keadilan, restitusi, informasi, kesempatan untuk didengar, dan perlindungan menjadi sekunder.

Penelitian terdahulu dalam skripsi menunjukkan fokus yang beragam. Grenata (2025) meneliti pelaksanaan diversi dalam perkara narkoba anak dan mencatat bahwa dari dua belas perkara yang ditelaah hanya dua diselesaikan melalui diversi. Wahyuni (2024) membandingkan diversi menurut UU SPPA dan fiqh jinayah dengan penekanan pada rehabilitasi dan pembinaan. Arta (2025) mengkaji prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan menemukan penerapannya belum konsisten karena orientasi pidana penjara. Rahayu dan Purwanto (2025) menekankan diversi sebagai bagian dari kebijakan perlindungan anak pelaku penyalahgunaan narkoba.

State of the art tersebut memperlihatkan bahwa penelitian sebelumnya terutama membahas implementasi diversi, prinsip kepentingan terbaik, dan kebijakan terhadap anak pelaku narkoba. Research gap penelitian ini terletak pada analisis terpadu antara konflik batas ancaman pidana UU SPPA dan UU Narkoba dengan persoalan legalitas bentuk pertanggungjawaban hasil diversi serta perlindungan hak korban. Novelty penelitian berada pada upaya menyeimbangkan tiga kepentingan sekaligus: perlindungan anak, kepastian hukum berdasarkan asas legalitas, dan pemulihan korban dalam kerangka keadilan restoratif.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian bertujuan menganalisis penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba dikaitkan dengan batasan ancaman pidana dalam UU SPPA dan UU Narkoba, serta menilai apakah terdapat pertentangan normatif antara pemenuhan bentuk pertanggungjawaban hasil diversi dengan asas legalitas dan perlindungan hak-hak korban tindak pidana.

Tabel 1. Posisi Penelitian terhadap Penelitian Terdahulu

Peneliti	Fokus	Hasil Penelitian	Posisi Penelitian Ini
Grenata (2025)	Diversi perkara narkotika anak di pengadilan	Dari 12 perkara, 2 diselesaikan melalui diversi; terdapat hambatan internal dan eksternal.	Menghubungkan disparitas dengan konflik batas ancaman pidana dan legalitas hasil diversi.
Wahyuni (2024)	Diversi menurut UU SPPA dan fiqh jinayah	Keduanya menekankan rehabilitasi dan pembinaan anak.	Menganalisis keseimbangan kepentingan anak, legalitas, dan korban.
Arta (2025)	Prinsip kepentingan terbaik anak	Penerapan belum konsisten dan masih berorientasi pidana penjara.	Menempatkan best interest dalam konflik UU SPPA dan UU Narkotika.
Rahayu & Purwanto (2025)	Kebijakan anak pelaku penyalahgunaan narkotika	Diversi perlu diupayakan sebagai perlindungan dan pertanggungjawaban anak.	Menilai sekaligus batas normatif dan hak korban dalam hasil diversi.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji norma, asas, doktrin, dan putusan terkait diversi terhadap anak dalam tindak pidana narkotika. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan menelaah UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, PERMA Nomor 4 Tahun 2014, SEMA Nomor 4 Tahun 2010, serta regulasi terkait. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis diversi, keadilan restoratif, perlindungan hukum, asas legalitas, teori pemidanaan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Pendekatan kasus digunakan untuk membaca praktik putusan dan penetapan perkara anak narkotika, sedangkan pendekatan perbandingan digunakan sesuai desain skripsi untuk memperkaya konstruksi diversi. Bahan hukum primer berupa peraturan dan putusan; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan literatur hukum; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan bahan penunjang. Pengumpulan dilakukan melalui studi kepustakaan, inventarisasi, klasifikasi, dan pencatatan bahan hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi dan argumentasi hukum untuk menjawab konflik norma serta merumuskan kesimpulan secara deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Diversi dan Konflik Batas Ancaman Pidana

Pasal 7 ayat (2) UU SPPA membentuk dua syarat kumulatif untuk kewajiban diversi, yaitu tindak pidana diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Rumusan ini memberi batas yang jelas, tetapi menjadi problematis ketika anak terlibat tindak pidana narkoba karena konstruksi UU Narkoba didominasi ancaman pidana yang berat. Akibatnya, perlindungan khusus anak melalui diversi sangat dipengaruhi oleh kualifikasi pasal yang diterapkan sejak tahap penyidikan dan penuntutan.

Pasal 127 UU Narkoba merupakan ketentuan yang paling jelas membuka ruang diversi karena penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri diancam pidana penjara paling lama empat tahun. Berbeda dengan itu, Pasal 112 memuat ancaman paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun, sedangkan Pasal 114 memuat ancaman paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun atau pidana seumur hidup. Secara tekstual, dakwaan dengan pasal-pasal tersebut tidak memenuhi ambang di bawah tujuh tahun sebagaimana UU SPPA.

Perbedaan ini menimbulkan konsekuensi serius ketika anak yang pada hakikatnya merupakan pengguna atau korban eksploitasi jaringan justru dikenakan pasal penguasaan atau perantaraan. Skripsi menunjukkan adanya perdebatan mengenai kecenderungan penggunaan pasal penguasaan ketika hasil pemeriksaan tidak menunjukkan penggunaan narkoba. Konstruksi dakwaan akhirnya tidak hanya menentukan berat pidana, tetapi juga menentukan tersedia atau tidaknya mekanisme diversi.

PERMA Nomor 4 Tahun 2014 memberi ruang interpretasi lebih luas. Dalam perkara dengan dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, atau kombinasi, diversi dapat diupayakan apabila terdapat dakwaan yang ancamannya di bawah tujuh tahun. Norma teknis ini berfungsi menjembatani keadaan ketika anak menghadapi beberapa kualifikasi sekaligus. Namun, skripsi menilai penerapannya belum seragam karena sebagian penegak hukum tetap berpegang pada ancaman pasal terberat.

Praktik yang dicatat dalam skripsi memperlihatkan disparitas. Putusan/Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tip menunjukkan diversi dapat diupayakan dalam konteks perkara narkoba anak, sedangkan perkara lain pada wilayah dan periode yang sama tidak diselesaikan melalui diversi. Grenata (2025) juga menemukan bahwa dari dua belas perkara yang ditelaah hanya dua diselesaikan melalui diversi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kesamaan rezim hukum belum menghasilkan praktik yang seragam.

Dari perspektif perlindungan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum tetap memiliki hak atas perlakuan yang mempertimbangkan usia, perkembangan psikologis, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Prinsip ultimum remedium menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir. Santoso dan Widodo (2021), Pancasilawati dkk. (2025), serta Pujiyanto dkk. (2026) menegaskan orientasi perlindungan dan pemulihan dalam sistem peradilan anak. Karena itu, penilaian terhadap perkara narkoba perlu membedakan anak yang menjadi pengguna, korban, kurir yang dieksploitasi, dan pelaku yang memiliki peran lebih aktif.

Dalam perspektif teori pemidanaan, UU Narkotika mengenal sistem dua jalur berupa pidana dan tindakan rehabilitasi. Syaputra (2025) menunjukkan bahwa double track system secara normatif dapat memberi perlindungan melalui kombinasi pidana dan tindakan, tetapi praktiknya masih memperlihatkan putusan penjara tanpa rehabilitasi. Ketegangan antara pendekatan represif dan rehabilitatif menjadi semakin nyata ketika syarat diversifikasi tidak terpenuhi karena ancaman pasal.

Skripsi menawarkan interpretasi sistematis dengan membaca Pasal 7 UU SPPA bersama PERMA Nomor 4 Tahun 2014, interpretasi teleologis berdasarkan tujuan perlindungan anak, penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* terhadap mekanisme khusus peradilan anak, dan pengedepanan *the best interest of the child*. Konstruksi ini dimaksudkan untuk menghindari penerapan mekanis batas ancaman pidana ketika keadaan anak menunjukkan kebutuhan perlindungan dan rehabilitasi.

Namun, interpretasi progresif tidak dapat mengabaikan asas legalitas. Perluasan diversifikasi harus tetap memiliki pijakan normatif yang dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menghasilkan ketidakpastian baru. Karena itu, temuan penelitian mengarah pada kebutuhan reformulasi UU SPPA dan harmonisasi dengan UU Narkotika sehingga ruang diversifikasi bagi anak narkotika tidak hanya bergantung pada kreativitas interpretasi aparat penegak hukum.

Tabel 2. Batas Ancaman Pidana dan Peluang Diversifikasi dalam Perkara Narkotika Anak

Ketentuan	Perbuatan Pokok	Ancaman yang Dicatat dalam Skripsi	Implikasi Diversifikasi
Pasal 111 UU Narkotika	Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I tanaman	Paling singkat 4 tahun, paling lama 12 tahun serta denda	Secara tekstual tidak memenuhi batas di bawah 7 tahun.
Pasal 112 UU Narkotika	Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I bukan tanaman	Paling singkat 4 tahun, paling lama 12 tahun	Secara tekstual tidak memenuhi batas diversifikasi.
Pasal 114 UU Narkotika	Menawarkan/menjadi perantara jual beli Golongan I	Seumur hidup atau 5-20 tahun	Menjadi hambatan kuat bagi diversifikasi.
Pasal 127 UU Narkotika	Penyalahgunaan untuk diri sendiri	Maksimum 4 tahun untuk Golongan I	Memenuhi ambang ancaman pidana untuk diversifikasi.

Pasal 7(2) UU SPPA	Syarat diversi	Di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan	Menjadi parameter utama kewajiban diversi.
--------------------	----------------	--	--

Pertentangan Normatif Hasil Diversi dengan Asas Legalitas

Persoalan kedua penelitian berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban yang lahir dari kesepakatan diversi. Pasal 10 UU SPPA membuka bentuk penyelesaian berupa pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua atau wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan, pelayanan masyarakat, serta bentuk kewajiban lain sesuai kesepakatan. Fleksibilitas ini merupakan karakter keadilan restoratif, tetapi sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai batas legalitas kewajiban yang dapat dibebankan kepada anak.

Asas legalitas menuntut agar konsekuensi hukum memiliki dasar yang jelas dan dapat diprediksi. Skripsi menilai frasa “kewajiban lainnya” berpotensi memberi ruang terlalu luas apabila tidak disertai parameter mengenai jenis, batas, proporsionalitas, dan hubungannya dengan perbuatan. Demikian pula besaran ganti kerugian dapat menimbulkan ketidakpastian ketika tidak terdapat ukuran yang jelas dan kemampuan ekonomi keluarga anak berbeda-beda.

Dalam keadilan restoratif, fleksibilitas memang dibutuhkan karena pemulihan harus disesuaikan dengan kerugian konkret. Zehr (2002) menekankan identifikasi kerugian, kebutuhan, dan kewajiban para pihak. Akan tetapi, fleksibilitas restoratif tidak identik dengan kebebasan tanpa batas. Bentuk kewajiban harus tetap rasional, proporsional, tidak melanggar hak anak, dan tidak berubah menjadi sanksi baru yang tidak memiliki dasar hukum.

Ketegangan legalitas juga muncul ketika diversi dilakukan terhadap dakwaan dengan ancaman di atas tujuh tahun. Jika mekanisme tersebut diterapkan tanpa dasar interpretasi yang jelas, terdapat risiko dianggap menyimpangi syarat UU SPPA. Sebaliknya, penolakan otomatis terhadap diversi dapat mengabaikan tujuan perlindungan anak. Situasi ini menunjukkan perlunya regulasi yang lebih tegas agar perlindungan anak tidak ditempatkan berhadapan dengan kepastian hukum.

Penelitian karena itu membedakan dua isu: legalitas akses terhadap diversi dan legalitas isi kesepakatan diversi. Akses berkaitan dengan syarat ancaman pidana dan pengulangan tindak pidana, sedangkan isi berkaitan dengan kewajiban yang disepakati setelah proses berhasil. Keduanya membutuhkan standar yang berbeda, tetapi sama-sama harus berlandaskan peraturan yang jelas dan prinsip proporsionalitas.

Tabel 3. Titik Pertentangan Normatif dalam Penerapan Diversi

Aspek	Norma/Prinsip	Permasalahan	Kebutuhan
Syarat diversi	Pasal 7(2) UU SPPA	Batas <7 tahun berhadapan dengan ancaman berat UU Narkotika.	Harmonisasi dan pedoman interpretasi.

Dakwaan berlapis	PERMA No. 4 Tahun 2014	Perbedaan pemahaman atas dakwaan subsidiaritas/alternatif/kumulatif.	Penyamaan persepsi aparat.
Ganti kerugian	Kesepakatan diversi	Parameter besaran belum cukup jelas.	Ukuran proporsional dan terukur.
Kewajiban lainnya	Pasal 10 UU SPPA	Ruang kesepakatan terlalu luas berpotensi mengganggu legalitas.	Batas jenis dan isi kewajiban.
Pengawasan	Pelaksanaan kesepakatan	Pemenuhan kewajiban pascadiversi lemah.	Mekanisme monitoring dan tindak lanjut.

Perlindungan Hak Korban dalam Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif mensyaratkan keterlibatan korban, bukan sekadar pengalihan perkara untuk kepentingan anak. Skripsi mengidentifikasi lima hak utama korban, yaitu hak atas keadilan, restitusi, informasi, kesempatan untuk didengar, dan perlindungan dari ancaman atau intimidasi. Hak-hak tersebut harus menjadi bagian dari desain diversi agar proses pemulihan tidak hanya berorientasi pada pelaku.

Hak atas restitusi berhubungan dengan pemulihan kerugian yang dialami korban. Dalam konteks narkoba, identifikasi korban dapat lebih kompleks dibanding tindak pidana terhadap individu tertentu karena dampak peredaran narkoba dapat mengenai keluarga dan masyarakat. Namun, apabila terdapat korban yang dapat diidentifikasi dan mengalami kerugian langsung, kesepakatan diversi harus memberi ruang bagi pemulihan yang wajar.

Hak atas informasi dan hak untuk didengar menentukan kualitas persetujuan korban. Korban perlu mengetahui tujuan diversi, pilihan yang tersedia, konsekuensi kesepakatan, serta mekanisme apabila kewajiban tidak dipenuhi. Persetujuan yang diberikan tanpa informasi memadai atau di bawah tekanan ekonomi dan psikologis tidak mencerminkan partisipasi restoratif yang bermakna.

Skripsi menemukan potensi ketidakseimbangan posisi tawar antara korban dan keluarga anak. Ketika pelaku atau keluarganya lebih dominan dalam proses negosiasi, korban dapat menerima kesepakatan yang tidak proporsional. Masalah ini diperparah oleh belum kuatnya ketentuan pendampingan korban dalam mekanisme diversi. Padahal, pendampingan diperlukan untuk memastikan korban memahami hak dan tidak mengalami intimidasi.

Pengawasan pascadiversi merupakan titik lemah lain. Kesepakatan yang baik tidak memberi pemulihan apabila kewajiban tidak dilaksanakan. Bapas memiliki peran penting dalam pendampingan anak dan dapat diperkuat dalam pengawasan pelaksanaan hasil diversi.

Penelitian merekomendasikan pedoman yang menentukan siapa yang memantau, jangka waktu, bukti pemenuhan, serta langkah yang diambil ketika kesepakatan tidak dijalankan.

Keseimbangan antara anak dan korban harus ditempatkan sebagai inti keadilan restoratif. Kepentingan terbaik anak tidak berarti menghapus kepentingan korban, sebagaimana perlindungan korban tidak harus berujung pada penghukuman maksimal terhadap anak. Keadilan restoratif justru mencari bentuk pertanggungjawaban yang dapat diterima, proporsional, memulihkan kerugian, dan mendukung reintegrasi anak.

Dengan demikian, reformulasi diversifikasi perlu bergerak pada tiga lapis. Pertama, harmonisasi syarat diversifikasi antara UU SPPA dan karakter tindak pidana narkoba. Kedua, penegasan parameter bentuk pertanggungjawaban agar sesuai asas legalitas. Ketiga, penguatan hak korban sejak musyawarah sampai pengawasan pelaksanaan kesepakatan. Ketiga lapis tersebut merupakan satu kesatuan untuk mengurangi disparitas dan menjaga legitimasi mekanisme diversifikasi.

Tabel 4. Hak Korban dan Jaminan yang Diperlukan dalam Proses Diversifikasi

Hak Korban	Makna dalam Diversifikasi	Risiko yang Ditemukan	Penguatan
Keadilan	Pengakuan kerugian dan pertanggungjawaban pelaku.	Fokus berlebihan pada kepentingan anak.	Keseimbangan kepentingan para pihak.
Restitusi	Pemulihan kerugian yang proporsional.	Besaran dan pemenuhan tidak jelas.	Parameter dan mekanisme pelaksanaan.
Informasi	Mengetahui proses dan hasil diversifikasi.	Korban tidak memahami konsekuensi kesepakatan.	Informasi lengkap sebelum persetujuan.
Didengar	Menyampaikan kebutuhan dan keberatan.	Posisi tawar korban lemah.	Pendampingan dan partisipasi bermakna.
Perlindungan	Bebas dari ancaman, tekanan, intimidasi.	Relasi kuasa tidak seimbang.	Pendampingan dan prosedur perlindungan.

Arah Reformulasi Kebijakan Diversifikasi

Reformulasi regulasi diperlukan karena konflik antara batas tujuh tahun dan ancaman UU Narkoba tidak dapat terus diserahkan pada interpretasi individual aparat. Skripsi merekomendasikan harmonisasi UU SPPA dan UU Narkoba dengan klausul khusus bagi anak, termasuk peninjauan pidana minimum dan penguatan asesmen untuk menentukan posisi anak sebagai penyalahguna, korban, atau pelaku yang memiliki peran lebih aktif.

Pedoman teknis perlu mengatur proses sejak penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan pengadilan. Pedoman tersebut harus menjelaskan kriteria perkara yang dapat

didiversi, penerapan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 pada bentuk dakwaan, prosedur asesmen, keterlibatan korban, parameter ganti rugi, bentuk kewajiban lain, serta mekanisme pengawasan kesepakatan. Standar bersama dapat mengurangi disparitas antarpenghak hukum.

Kapasitas polisi, jaksa, hakim, advokat, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial juga menentukan keberhasilan. Pemahaman mengenai keadilan restoratif harus mencakup asas legalitas dan hak korban, bukan hanya perlindungan anak. Pelatihan lintas lembaga diperlukan agar keputusan tidak berubah hanya karena perbedaan perspektif institusional.

Revitalisasi Bapas menjadi bagian penting karena pembimbing kemasyarakatan terlibat dalam penelitian kemasyarakatan, musyawarah, pendampingan, dan pengawasan. Penguatan sumber daya manusia, anggaran, serta fasilitas dapat meningkatkan kualitas asesmen dan memastikan kesepakatan diversi benar-benar dilaksanakan.

Pada tingkat masyarakat, pemahaman bahwa diversi bukan pembebasan dari tanggung jawab perlu diperkuat. Diversi justru menempatkan pertanggungjawaban dalam bentuk yang lebih restoratif dan sesuai kebutuhan anak. Dukungan keluarga dan masyarakat dibutuhkan untuk reintegrasi, sedangkan lembaga pendamping dapat membantu korban memperoleh haknya.

Sintesis penelitian menunjukkan bahwa model diversi ideal dalam perkara narkoba anak harus memenuhi empat prinsip: legalitas yang jelas, kepentingan terbaik anak, pemulihan korban, dan akuntabilitas pelaksanaan. Jika salah satu unsur diabaikan, diversi berisiko menjadi terlalu represif, terlalu permisif, atau tidak efektif. Keseimbangan inilah yang menjadi dasar reformulasi kebijakan yang direkomendasikan.

SIMPULAN

Penerapan diversi terhadap anak dalam tindak pidana narkoba belum seragam karena batas ancaman pidana di bawah tujuh tahun dalam UU SPPA berhadapan dengan ancaman berat UU Narkoba; Pasal 127 masih membuka ruang diversi, sedangkan Pasal 112, 114, dan 116 secara tekstual menjadi hambatan. Pertentangan juga muncul pada legalitas bentuk pertanggungjawaban dan perlindungan korban karena parameter ganti rugi, “kewajiban lainnya”, pendampingan, dan pengawasan belum memadai. Harmonisasi regulasi, pedoman teknis, penguatan hak korban, asesmen, kapasitas aparat, serta pengawasan Bapas diperlukan untuk mewujudkan keadilan restoratif yang seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2020). Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arta, D. A. (2025). Tinjauan Yuridis Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tgl) [Skripsi]. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Badan Narkoba Nasional. (2025). Statistik Kasus Narkoba Nasional 2024-2025. Jakarta: Pusat Data Dan Informasi BNN.

- Baskoro, N. E. (2019). *Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Fuady, M. (2020). *Teori Hukum Progresif*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Grenata, D. (2025). *Pelaksanaan Diversi Pada Tindak Pidana Kasus Narkotika Terhadap Anak (Studi Kasus: 19/Pid.Sus-Anak/2022/Pn. Jkt. Sel) [Skripsi]*. Universitas Andalas.
- Hamzah, A. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hurairah, Royani, F., & Juliando, O. (2025). Dampak Pemidanaan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 24(2), 199-215. <https://doi.org/10.33369/Jik.V24i2.44620>
- Ibrahim, J. (2006). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Indonesia, Mahkamah Agung. (2010). *Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya Ke Dalam Panti Rehabilitasi*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Indonesia, Mahkamah Agung. (2014a). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Indonesia, Mahkamah Agung. (2014b). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Institute For Criminal Justice Reform. (2014, 12 Agustus). *MA Terbitkan Perma Diversi Peradilan Anak*. ICJR. <https://icjr.or.id/ma-terbitkan-perma-diversi-peradilan-anak/>
- Kurniawan, T. (2023). Kendala Implementasi Diversi Dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 12(2), 145-167.
- Kuswanto, H. (2015). *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Lubis, S. (2022). Disparitas Putusan Diversi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 8(1), 89-110.
- Machbuby, A. E., Soekorini, N., & Aranggraeni, R. (2025). Diversi Dalam Penyelesaian Kasus Narkotika Yang Melibatkan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*, 5(3), 4015-4024. <https://doi.org/10.53363/Bureau.V5i3.858>
- Makhrus Munajat. (2023). *Hukum Pidana Anak Di Indonesia (Cetakan 2)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Mardatillah, A. (2024, 7 Oktober). *Mengenal Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia-lt67052662848bb/>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2020). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

- Munir, M. (2025). Reformulasi Diversi Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Guna Pembaharuan Hukum Pidana Yang Berkeadilan [Disertasi]. Universitas Borobudur.
- Pancasilawati, A., Herlambang, S., & Naffati, A. K. (2025). Symbolic Restorative Justice In The Courtroom: Navigating The Intersection Of Justice And Child Welfare In Indonesian Juvenile Court Decisions. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 8(2).
- Pemerintah Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (1990). Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Lembaran Negara RI Tahun 1990. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 143. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 153. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Penetapan Pengadilan Negeri Metro Nomor 9/Pen.Div/2024/PN Met Jo. Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Met. (2024). Tersedia Di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia: <https://Putusan.Mahkamahagung.Go.Id>
- Prasetyo, T. (2015). Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1-14. <https://doi.org/10.24246/Jrh.2015.V9.I1.P1-14>
- Pratiwi, D. (2023). Anak Sebagai Kurir Narkotika: Kajian Kriminologis. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 9(2), 201-222.
- Pujianto, R., Faizah, S. N., Hidayati, N. N., & Adikara, G. A. (2026). Analisis Yuridis Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Pemidanaan Anak Pelaku Pengedar Narkotika. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(12). <https://doi.org/10.56370/Jhlg.V6i12.2882>
- Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2022). Ilmu Hukum (Edisi Revisi). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahayu, C. I. A. I., & Purwanto, I. W. N. (2025). Kebijakan Indonesia Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7). <https://doi.org/10.56370/Jhlg.V6i7.1211>
- Santoso, S., & Widodo, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 51(3), 678-699.

- Satriya, C. A. (2023). Kendala Diversi Bagi Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perkara Narkotika. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com>
- Sendiko, R. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Restorative Justice Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Bls) [Skripsi]. Universitas Lampung.
- Sinaga, E. M. C., & Sabila, S. (2020). *Narkotika Anak: Pidana Dan Pemidanaan* (Edisi 1, Cetakan 2). Depok: Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Stiawan, S. (2025). Implementasi Sanksi Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Pengadilan Negeri Padang) [Skripsi]. Universitas Andalas.
- Suhariyanto, B. (2023). *Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Kencana.
- Sutedi, A. (2018). *Hukum Acara Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syaputra, R. (2025). Penerapan Double Track System Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak Di Indonesia [Skripsi]. Universitas Jambi.
- Thohir, M., & Panjaitan, D. B. S. (2025). Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 57/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.2033>
- United Nations. (1989). *Convention On The Rights Of The Child*. New York: United Nations General Assembly.
- Utomo, H. R., & Widyawati, A. (2025). Implementasi Diversi Pada Tindak Pidana Narkotika Anak Guna Mewujudkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Kota Salatiga). *Indonesian Procedural Law Review*, 5(1). <https://doi.org/10.15294/lpmhi.v5i1.26158>
- Wahyudi, M. A., Astutik, S., Soekorini, N., & Cornelis, V. I. (2023). Penegakan Hukum Kepolisian Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkoba. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, *3*(06), 1-7.
- Wahyuni, E. N. (2024). Diversi Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Perspektif Fiqh Jinayah Dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak [Skripsi]. IAIN Parepare.
- Wahyuni, S. (2019). Dampak Pemidanaan Terhadap Perkembangan Psikologi Anak. *Jurnal Psikologi Hukum*, 4(1), 55-78.
- Waruwu, N. T., & Agusmidah. (2026). Analisis Arah Kebijakan Pemerintah Terhadap Undang-Undang SPPA Dan RUU Narkotika Dalam Mewujudkan Perlindungan Dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak. *Case Law: Journal Of Law*, 8(1).
- Zehr, H. (2002). *The Little Book Of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.